



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA SURABAYA  
NOMOR : 500.16.7.2 / 194 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CERIA HATI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA SURABAYA**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;  
b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**Memperhatikan** : a. Surat pengurus CERIA HATI perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 500.16.7.2 / 194 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025 Tanggal 7 Oktober 2025;  
b. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 500.16.7.2 / 138 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2024 Tanggal 10 September 2024;  
c. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survey Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan izin prinsip penyelenggaraan pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini CERIA HATI

**KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : CERIA HATI  
Jenis Pendidikan : PPT  
Alamat : KALIJUDAN II NO.5  
RT 3 / RW 1  
Kelurahan Kalijudan  
Kecamatan Kec. Mulyorejo

Nama Yayasan / : Kelurahan Kalijudan  
Penyelenggara

**KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:

- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;

- c. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (empat) tahun.
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;

**KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama:

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

**KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap izin operasional dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
 Pada Tanggal : **7 Oktober 2025**



a.n WALIKOTA SURABAYA  
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.  
 Pembina  
 NIP. 197612252006041013